



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1268/UN27/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (9) Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor, Ketua dan sekretaris ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan keputusan Rektor;
- e. Bahwa Keputusan Rektor Nomor 1071/UN27/KP/2022 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual dan Keputusan Rektor 1197/UN27/HK/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1071/UN27/KP/2022 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual, sudah habis masa berlakunya sehingga perlu menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasar evaluasi kinerja atau sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta kepadanya diberikan tunjangan pegawai yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Universitas Sebelas Maret.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung tanggal
1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Dewan Profesor.
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1268/UN27/HK/2024
TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA DAN
SEKRETARIS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. 196108251986012001	Pembina Utama, IV/e Guru Besar	Ketua
2.	Sakroni, S.Kom., M.Pd. 197006032001121001	Penata Muda Tk.I, III/b Pengembang Teknologi Pembelajaran	Sekretaris

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto